



PUTUSAN

Nomor : 28/PDT.G/2010/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BENEDIKTUS THIDORUS, bertempat tinggal di Pertokoan Yamdena Plasa, Kelurahan Saumlaki, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya HORATIO NELSON SIANRESSY, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal 02 Agustus 2010, Nomor: W27-U4/25/HK.02 / VIII/2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

LUTHER STENLY WAHILAITWAN, SE., Pekerjaan Direktur Utama CV. FARENAN, bertempat tinggal di samping SMP Negeri 5, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya NIKSON LARTUTUL, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal 19 Agustus 2010, Nomor: W27-U4/26/HK.02/VIII/2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan para pihak di depan persidangan;

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML1



TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 09 Agustus 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 09 Agustus 2010 dibawah register Nomor: 28/PDT.G/2010/PN.SML, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang dari Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat telah menyatakan sanggup membayar seluruh utang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 50% dalam jangka waktu 2 (dua) minggu mulai terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa kesepakatan penyelesaian pengembalian uang akan diangsur dalam 2 (dua) tahapan, yang penyelesaian angsurannya pada tanggal 31 Maret 2009;
4. Bahwa namun pada kenyataannya Tergugat sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Saumlaki belum menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat;
5. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak melaksanakan pembayaran hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat sering kali berusaha menghindar sehingga Penggugat telah melakukan teguran– teguran secara lisan kepadanya, namun Tergugat tidak mengindahkannya, yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan. Sekiranya apabila uang tersebut Penggugat tabungkan di bank dengan suku bunga bank 18 % per bulan saja maka Penggugat telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- x 18 bulan (terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2009 – 17 Agustus 2010) x 18 % = Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga dalam jangka waktu 18 bulan, bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banknya sebesar Rp. 6.300.000,- x 18 bulan = Rp. 113.400.000,-
(seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat yaitu tidak membayar hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ingkar janji (Wanprestasi), untuk itu adalah patut dan wajar menurut hukum apabila Tergugat dihukum oleh Pengadilan untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunganya 50 % terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2009 hingga sekarang yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai;
7. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian yaitu POLRES Maluku Tenggara Barat atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat tertanggal 07 Januari 2010;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, berupa barang-barang tidak bergerak yaitu sebidang tanah seluas 15 x 15 m2 dan rumah permanen yang terletak disamping SMP Negeri 5 depan Rumah Makan Cleopatra Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang – barang milik Tergugat di atas;
9. Bahwa untuk menjamin dibayarkan hutang Penggugat oleh Tergugat, maka adalah patut dan wajar bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat per hari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah setiap hari disaat Tergugat lalai untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam perkara ini;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti – bukti yang autentik sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 RBg jo Pasal 180 HIR, maka adalah patut dan wajar menurut hukum bila putusan dalam

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan Banding, Kasasi dan Perlawanan (Verset);

11. Bahwa karena terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga telah mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Saumlaki guna menuntut apa yang merupakan hak Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar segera biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan berupa sebidang tanah berukuran 15 x 15 m² berikut bangunan rumah yang terletak di samping SMP Negeri 5 depan Rumah Makan Cleopatra Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga bank 18 % per bulan selama 18 bulan yaitu Rp. 113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan bunga 50 % (jangka waktu peminjaman 2 minggu) yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 163.400.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) per hari kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan akan bertambah setiap hari disaat Tergugat tetap lalai untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, yang dihitung sejak adanya putusan yang memenangkan Penggugat dalam perkara ini;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (verzet);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah hadir Kuasanya dan Tergugat juga telah hadir Kuasanya di persidangan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui proses mediasi, yang mediatornya dapat dipilih oleh para pihak baik dari mediator non Hakim maupun dari mediator Hakim, akan tetapi karena Pengadilan Negeri Saumlaki belum mempunyai mediator dari non Hakim, sehingga Majelis Hakim telah menetapkan mediator dari mediator Hakim yaitu: HENDRA PRAMONO, SH, M.Hum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 28/Pen.Pdt/2010/PN.SML, tanggal 19 Agustus 2010;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 19 Oktober 2010, bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut telah gagal mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa atas gugatannya tersebut terdapat perubahan sebagai berikut:

dalam posita poin ke 5 (lima) tertulis: *Sekiranya apabila uang tersebut Penggugat tabungkan di bank dengan suku bunga bank 1 % per bulan saja maka Penggugat telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- x 18 bulan*

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2009 – 17 Agustus 2010) $\times 1\%$ = Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga dalam jangka waktu 18 bulan, bunga banknya sebesar Rp. 6.300.000,- $\times 18$ bulan = Rp. 113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Seharusnya tertulis: Sekiranya apabila uang tersebut Penggugat tabungkan di bank dengan suku bunga bank **18%** per bulan saja maka Penggugat telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- $\times 18$ bulan (terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2009 – 17 Agustus 2010) $\times 18\%$ = Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga dalam jangka waktu 18 bulan, bunga banknya sebesar Rp. 6.300.000,- $\times 18$ bulan = Rp. 113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti perubahan gugatan sebagaimana disebutkan diatas, ternyata perubahan tersebut hanyalah merupakan kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azas – azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil / tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya (Pasal 127 RV), dimana perubahan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga Majelis Hakim memperkenankan perubahan atas gugatan termaksud;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 November 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

“Mengenai Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel”

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada bagian Posita atau Fundamentum Petendi, oleh Penggugat tidak digambarkan secara jelas apa yang menjadi dasar dan alasan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat mengenai besarnya pinjaman pokok dan besarnya biaya yang diperjanjikan yang merupakan kewajiban Penggugat untuk dikembalikan, sehingga Gugatan Penggugat kabur atau Obscuur Libel dan karena itu Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian Petitum dan Posita Gugatan Penggugat tidak ada korelasi antara apa yang dituntut tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam Posita Gugatan sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan karena itu Gugatan Penggugat Cacat Formil sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas segala dalil atau alasan – alasan Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat pada jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2009 dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2009 disertai bunga 50% sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Tergugat telah berupaya dalam membuktikan itikad baiknya dalam hal melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan setiap saat mendatangi Penggugat untuk menyerahkan uang dengan jumlah antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Penggugat tidak pernah mau menerima setoran yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat membayar sekaligus Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 50% sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), walaupun telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat untuk pengembalian pinjaman secara bertahap;

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang adalah bukan seorang Pegawai yang mempunyai penghasilan tetap dan rutin setiap bulan, akan tetapi Tergugat tetap berupaya untuk melakukan penyeteroran / berupaya untuk melunasi utangnya kepada Penggugat, dan pada bulan September tahun 2009 Penggugat baru bersedia menerima angsuran dari Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sesungguhnya pinjaman pokok sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ditambah 50% dalam 2 minggu sebagaimana yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1% dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Bunga Bank sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 18 bulan terhitung mulai dari bulan Februari 2009 sampai dengan Agustus 2010 dikurangi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) satu kali pembayaran pada bulan September 2009, maka sesungguhnya yang merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat adalah sebesar:
$$= \text{Rp. } 35.000.000,- + \text{Rp. } 17.500.000,- + \text{Rp. } 6.300.000,- - \text{Rp. } 10.000.000,-$$
$$= \text{Rp. } 48.800.000,- \text{ (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)}$$

Bahwa berdasarkan segenap alasan – alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 06 Desember 2010, dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 12 Januari 2011;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah difotokopi dan bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah pula dicocokkan dan sama dengan aslinya karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:

- Fotokopi Kwitansi tertanggal 17 Pebruari 2009 untuk pembayaran Pinjaman Sementara Dan Akan Dikembalikan Pada Tanggal 3 Maret 2009 Dengan Bunga 50% dari ABENG THIDORUS yang ditandatangani oleh LUTHER WAHILAITWAN, SE., sebagai pihak yang meminjam, diberi tanda (P-1);
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh LUTHER S. WAHILAITWAN sebagai Pihak Pertama dan BENEDIKTUS THIDORUS sebagai Pihak Kedua, tentang Kesepakatan Pembayaran Pinjaman, ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tertanggal 7 Januari 2010, diberi tanda (P-2);
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh LUTHER STENLY WAHILAITWAN, SE, sebagai Pihak Pertama dan BENEDIKTUS THIDORUS sebagai Pihak Kedua, tentang Kesepakatan Pembayaran Pinjaman, tertanggal 31 Juli 2009, diberi tanda (P-3);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 599/05/SK-BBA/DS OL/II/2005 tertanggal 16 Januari 2005 tentang sebidang tanah pertanian/pekarangan yang dikuasai oleh LUTHER STANLY WAHILAITWAN, SE, yang terletak di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit/Kepala Persekutuan Hukum Adat Olilit, diberi tanda (P-4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BENIDIKTUS THIODORUS, diberi tanda (P-5);

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti – bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ADRIANUS BATMOMOLI dan YULIUS MATHEUS BATFUTU yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ADRIANUS BATMOMOLI.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah peminjaman uang;
- Bahwa mengetahui soal tersebut dari Penggugat pada tahun 2009, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, dimana pada saat itu saksi yang bertemu dengan Penggugat di Plasa diminta oleh Penggugat untuk menuju rumah Tergugat yang terletak di samping SMP 5 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, depan Rumah Makan Cleopatra;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pengggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat tiba di rumah samping SMP 5 sekitar pukul 12.00 siang;
- Bahwa setelah Penggugat masuk ke dalam rumah Tergugat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, Penggugat keluar kembali dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Penggugat mengenai maksud kedatangan Penggugat di tempat itu, oleh Penggugat dijelaskan Penggugat saat itu membawa uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Pak Stan (Tergugat);
- Bahwa saksi juga menanyakan apakah ada kwitansinya, dan Penggugat mengatakan telah menyiapkan kuitansi, namun kepada saksi tidak diperlihatkan kwitansi termaksud;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut, saksi mendengar Penggugat sempat berbicara dengan Tergugat "*bu, ingat ya dua minggu*" dan Tergugat menjawab "*iya*";
- Bahwa dari jawaban tersebut, saksi mengetahui bahwa yang menjawab perkataan Penggugat adalah Pak Stan (Tergugat) yang meminjam uang dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjawab “iya” yang diyakini oleh saksi sebagai Pak Stan (Tergugat) mempunyai ciri-ciri tubuh pendek dan gemuk;
- Bahwa saat mengatakan hal tersebut Tergugat berada di dalam rumah sedangkan Penggugat berada di depan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi dapat melihat Tergugat di dalam rumah tersebut karena pintu rumah terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat biasa dipanggil dengan nama ABENG;

2. Saksi YULIUS MATHEUS BATFUTU.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah peminjaman uang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang dari Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi bertemu dengan Penggugat di depan Toko Aneka Teknik, kemudian oleh Penggugat saksi diminta untuk tunggu sebentar, dan Penggugat kemudian berbicara dengan seseorang;
- Bahwa setelah selesai berbicara dengan orang tersebut, Penggugat menghampiri saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk memperbaiki instalasi lampu di rumah mertua Penggugat;
- Bahwa kemudian saksi bersama Penggugat menuju rumah mertua Penggugat untuk memperbaiki instalasi lampu;
- Bahwa sambil bekerja memperbaiki instalasi lampu, saksi mengobrol dengan Penggugat dan dalam obrolannya saksi sempat menanyakan kepada Penggugat mengenai siapakah orang yang berbicara dengan Penggugat di depan Toko Aneka Teknik, dan Penggugat menerangkan orang tersebut adalah orang yang mau meminjam uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penyerahan dan pengembalian uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat;

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah difotokopi dan bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat asli tersebut ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:

- Fotokopi Kwitansi Pengembalian sebagian Pinjaman (panjar), dari STAN WAHILAITWAN senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh B. THIDORUS sebagai Penerima, tertanggal 1 September 2009, diberi tanda (T –1);

----- Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ROBERT IJAWAR dan FEKY RENGURU yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROBERT IJAWAR.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah peminjaman uang yang bernilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada saat penyerahan uang, saksi mengetahui adanya peminjaman uang ini dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekitar pukul 19.00 di tahun 2009 mendatangi rumah saksi yang bekerja sebagai Kepala Sekolah untuk membicarakan soal proyek antara Penggugat dengan dirinya, saat itu Penggugat tanpa ditanya menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah meminjamkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Penggugat atas pertanyaan saksi menjelaskan uang tersebut dipinjamkan kepada STAN WAHILAITWAN (Tergugat);
- Bahwa pada bulan Agustus 2009, di depan rumah saksi, saksi bertemu dengan seseorang yang tidak saksi kenali, dan setelah berkenalan dengan orang tersebut saksi mengetahui orang tersebut ternyata adalah Tergugat, saksi yang teringat akan cerita Penggugat kepada dirinya kemudian menanyakan kepada Tergugat “*apakah bapak BEN ada meminjamkan uang kepada bapak*” dan pertanyaan tersebut dibenarkan oleh Tergugat,



ditambahkan oleh Tergugat pengembalian itu akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap ditambah dengan bunga sebesar 50 % (lima puluh persen);

- Bahwa pada bulan September 2009 saksi berniat untuk bertemu dengan mantan Camat Yaru JERRY MOFUN, namun karena JERRY MOFUN tidak berada di tempat, saksi memutuskan untuk pulang, kemudian saksi bertemu dengan Tergugat yang ternyata rumahnya terletak di depan rumah JERRY MOFUN;
- Bahwa saksi kemudian datang bertamu di rumah Tergugat, dan saksi sempat bertanya kepada Tergugat bagaimana urusan peminjaman uang antara Tergugat dengan Penggugat, lalu Tergugat jelaskan kepada saksi bahwa Penggugat selalu menolak kedatangan Tergugat yang ingin melunasi hutangnya dengan cara mencicil;
- Bahwa saat itu Tergugat mengatakan kepada saksi Penggugat hanya mau menerima pelunasan secara keseluruhan / sekaligus yaitu hutang pokok ditambah dengan bunga sebesar 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pengembalian uang itu;
- Bahwa saksi melihat bukti kuitansi Pengembalian sebagian Pinjaman (panjar), dari STAN WAHILAITWAN senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditunjukkan oleh Tergugat;

2. Saksi FEKY RENGURU.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah peminjaman uang;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui Tergugat meminjam uang dari Penggugat setelah mendengarkan cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi yang sedang berada di Rumah Makan Cleopatra bertemu dengan Tergugat, saksi yang sebelumnya sudah mengenal Tergugat menanyakan kepada Tergugat yang baru terlihat lagi oleh saksi, lalu Tergugat menjelaskan bahwa dirinya selama ini ada di Saumlaki, saat ini baru kembali dari Polres untuk melaporkan perbuatan Penggugat yang telah mengambil televisi milik Tergugat;
- Bahwa kemudian Tergugat juga menjelaskan dirinya pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML13



yang akan dikembalikan secara bertahap disertai pula dengan bunga sebesar 50 % (lima puluh persen);

- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi dirinya pernah mendatangi Penggugat dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan Penggugat ingin pelunasan dilakukan dalam sekali tahap saja yaitu pinjaman pokok ditambah dengan bunga sebesar 50 % (lima puluh persen), sehingga Tergugat kemudian memutuskan untuk pulang;
- Bahwa kemudian Tergugat menceritakan dirinya kembali mendatangi Penggugat dengan membawa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Penggugat kembali menolak dengan alasan yang sama;
- Bahwa Tergugat juga cerita kepada saksi bahwa pada September 2009 Penggugat pernah menghubungi dirinya (Tergugat) dimana Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa dirinya sedang membutuhkan uang, oleh Tergugat hanya disanggupi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Penggugat dan Tergugat mengadakan janji untuk bertemu di Pantai Indah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi berapa tahap pengembalian pinjaman uang tersebut;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan satu – persatu, tetapi akan dipertimbangkan bila ada relevansinya;

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

----- Menimbang, bahwa sesudah tidak ada lagi hal – hal yang diajukan oleh para pihak di persidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon Putusan;



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkara;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

“Menegenai Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel”

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada bagian *Posita* atau *Fundamentum Petendi*, oleh Penggugat tidak digambarkan secara jelas apa yang menjadi dasar dan alasan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat mengenai besarnya pinjaman pokok dan besarnya biaya yang diperjanjikan yang merupakan kewajiban Penggugat untuk dikembalikan, sehingga Gugatan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel* dan karena itu Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- Bahwa pada bagian *Petitem* dan *Posita* Gugatan Penggugat tidak ada korelasi antara apa yang dituntut tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam *Posita* Gugatan sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan karena itu Gugatan Penggugat Cacat Formil sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan diputus bersama – sama dengan pokok perkara;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya memperlmasalahkan mengenai bagian *Posita* atau *Fundamentum Petendi gugatan Penggugat*, yang menurut Tergugat tidak digambarkan secara jelas apa yang menjadi dasar dan alasan Gugatan diajukan, mengenai besarnya pinjaman pokok dan besarnya biaya yang diperjanjikan yang merupakan kewajiban Penggugat untuk dikembalikan, sehingga Gugatan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel*;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan isi gugatan, baik *posita* maupun *petitum* – nya, terlihat bahwa Penggugat telah menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan pada pokoknya adalah belum diselesaikannya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati, dimana besarnya pinjaman pokok dapat terlihat pada poin pertama *posita* gugatan yang menyatakan “Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang dari Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),” sedangkan besarnya biaya yang diperjanjikan yang merupakan kewajiban Tergugat untuk dikembalikan dapat dilihat pada poin kedua *posita* gugatan yang menyebutkan “Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat telah menyatakan sanggup membayar seluruh utang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 50% dalam jangka waktu 2 (dua) minggu mulai terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, hal mana memiliki korelasi dengan *petitum* gugatan poin ke-3 yang sekaligus menjawab eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya korelasi antara apa yang dituntut tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam *Posita* Gugatan, sehingga berdasarkan hal – hal tersebut di atas eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM PROVISI :

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya, Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berukuran 15 x 15 m² berikut bangunan rumah yang terletak di samping SMP Negeri 5 depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Cleopatra Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan alasan Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya berupa barang – barang tidak bergerak tersebut;

-----Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana Putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang **sangat mendesak** sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBg / 180 HIR);

-----Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah berikut bangunan tersebut dalam hukum acara perdata **bukanlah termasuk sebagai petitum provisionil**, dimana berdasarkan praktek apabila permintaan sita disatukan / diajukan bersama – sama dengan surat gugatan, penempatannya dicantumkan pada bagian akhir uraian dalil dan peristiwa (*posita*) gugatan, sebelum *petitum* gugatan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan provisionil Penggugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi maupun provisi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan hal – hal sebagai berikut:

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman uang dari Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat telah menyatakan sanggup membayar seluruh utang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 50% dalam jangka waktu 2 (dua) minggu mulai terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan penyelesaian pengembalian uang akan diangsur dalam 2 (dua) tahapan, yang penyelesaian angsurannya pada tanggal 31 Maret 2009;
- Bahwa namun pada kenyataannya Tergugat sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Saumlaki, Tergugat belum juga menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya menolak dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dalam jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2009 dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2009 disertai bunga 50% sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Tergugat telah berupaya dalam membuktikan itikad baiknya dalam hal melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan setiap saat mendatangi Penggugat untuk menyerahkan uang dengan jumlah antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Penggugat tidak pernah mau menerima setoran yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat membayar sekaligus Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 50% sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), walaupun telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat untuk pengembalian pinjaman secara bertahap;

- Bahwa Tergugat yang adalah bukan seorang Pegawai yang mempunyai penghasilan tetap dan rutin setiap bulan, akan tetapi Tergugat tetap berupaya untuk melakukan penyetoran / berupaya untuk melunasi utangnya kepada Penggugat, dan pada bulan September tahun 2009 Penggugat baru bersedia menerima angsuran dari Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sesungguhnya pinjaman pokok sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ditambah 50% dalam 2 minggu sebagaimana yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1% dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Bunga Bank sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 18 bulan terhitung mulai dari bulan Februari 2009 sampai dengan Agustus 2010 dikurangi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) satu kali pembayaran pada bulan September 2009, maka sesungguhnya yang merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat adalah sebesar:

= Rp. 35.000.000,- + Rp. 17.500.000,- + Rp. 6.300.000,- – Rp. 10.000.000,-

= Rp. 48.800.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata selain dalil – dalil pokok gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat, terdapat juga dalil – dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat yaitu bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2009 dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2009 disertai bunga 50% sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena itu sesuai hukum acara

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, dalil Penggugat bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat telah terbukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pokok perkara ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas hutang – hutangnya kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

----- Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

----- Menimbang, bahwa dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu:-

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi; dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik ;

dan terhadap 3 (tiga) bentuk *wanprestasi* tersebut, kreditur dapat menuntut :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi;

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil – dalil pokok dari gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan pihak Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil bantahannya;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa kesepakatan penyelesaian pengembalian uang akan diangsur dalam 2 (dua) tahapan, yang penyelesaian angsurannya pada tanggal 31 Maret

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, namun pada kenyataannya Tergugat sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Saumlaki belum menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan telah berupaya dalam membuktikan itikad baiknya dalam hal melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan setiap saat mendatangi Penggugat untuk menyerahkan uang dengan jumlah antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Penggugat tidak pernah mau menerima setoran yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat membayar sekaligus Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 50% sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), walaupun telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat untuk pengembalian pinjaman secara bertahap;

----- Menimbang, bahwa Pasal 1245 KUHPerdata menentukan, tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang;

----- Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal tersebut, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil Tergugat sepanjang *mengenai sikap Penggugat yang menolak niat Tergugat untuk melunasi hutangnya secara bertahap*;

----- Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan untuk mendukung dalil tersebut telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ROBERT IJAWAR dan FEKY RENGURU;

----- Menimbang, bahwa saksi Tergugat ROBERT IJAWAR dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat **pernah bercerita** kepada dirinya mengenai Penggugat yang selalu menolak Tergugat yang berkeinginan untuk melunasi hutangnya dengan alasan Penggugat hanya ingin menerima pelunasan dalam satu kali bayar yang terdiri atas hutang pokok dengan ditambah bunga;

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain itu saksi tersebut menerangkan pula saat itu Tergugat menerangkan telah membayar sebagian uang pinjamannya sambil menunjukkan selebar kuitansi pembayaran, dimana saksi melihat dalam kuitansi tersebut tercantum nominal uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menunjukkan bukti surat Tergugat yaitu bukti T – 1 berupa fotokopi Kwitansi Tanda Penerimaan Uang, dari STAN WAHILAITWAN kepada B. THIODORUS, tertanggal 1 September 2009 kepada saksi tersebut, dan saksi membenarkan bahwa kuitansi itulah yang telah diperlihatkan oleh Tergugat kepada saksi;

----- Menimbang, bahwa saksi Tergugat FEKY RENGURU dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Tergugat pernah *menceritakan* kepada saksi bahwa dirinya pernah mendatangi Penggugat dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan Penggugat ingin pelunasan dilakukan dalam sekali tahap saja yaitu pinjaman pokok ditambah dengan bunga sebesar 50 % (lima puluh persen);

----- Menimbang, bahwa **syarat materiil saksi sebagai alat bukti** berdasarkan Pasal 308 RBg / Pasal 171 Ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata harus didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum **harus merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak**, adapun keterangan saksi yang berada di luar keterangan saksi yang dibenarkan oleh Pasal 308 RBg / Pasal 171 Ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain (M. YAHYA HARAHAHAP, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2008) ;

----- Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959);

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Tergugat sepanjang mengenai sikap Penggugat yang menolak niat Tergugat untuk melunasi hutangnya secara bertahap **hanya didasarkan atau diketahui oleh kedua saksi tersebut atas cerita atau penyampaian dari Tergugat sendiri;**

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat hanya ingin pelunasan dilakukan dalam sekali tahap saja (sekaligus) yaitu pinjaman pokok ditambah dengan bunga, keterangan ini menjadi **kontradiktif** dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi – saksi tersebut kemudian yang menyatakan bahwa Tergugat telah membayar sebagian uang pinjamannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana kepada saksi ROBERT IJAWAR oleh Tergugat ditunjukkan selebar kuitansi pembayaran yang didalamnya tercantum nominal uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi yang kontradiktif, kuitansi yang didalilkan Tergugat sebagai bukti pembayaran sebagian pinjaman (bukti T – 1) tertanggal 1 September 2009 tidak pernah disinggung dalam bukti P – 2 tentang surat pernyataan Tergugat tertanggal 7 Januari 2010 yang notabene dibuat setelah tanggal pengembalian sebagian utang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin seseorang dengan latar pendidikan sebagaimana dimiliki Tergugat tidak mencantumkan pembayaran yang telah dilakukannya dalam surat pernyataan yang dibuat setelah pembayaran sebagian uang tersebut dilakukan mengingat nominal Rp. 10.000.000,- relatif cukup besar untuk tidak diindahkan, namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak langsung menjadikan dasar bahwa Penggugat menolak untuk dilakukannya pembayaran atas piutangnya dengan cara mengangsur / mencicil / bertahap sebagaimana didalilkan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa ternyata saksi – saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan tidak ada yang dapat mendukung dalil “Penggugat hanya ingin pelunasan dilakukan dalam sekali tahap saja (sekaligus)” tersebut, sehingga

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah gagal mempertahankan dalil positanya *sepanjang sikap Penggugat yang menolak Tergugat untuk melunasi hutangnya secara bertahap*;

-----Menimbang, bahwa terhadap nilai hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada tahun 2009 Penggugat bersedia menerima angsuran dari Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak dengan tegas dalil Tergugat tersebut karena Penggugat tidak pernah menerima penyerahan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil tersebut telah mengajukan Bukti T – 1 yaitu Fotokopi Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari STAN WAHILAITWAN kepada B. THIODORUS, tertanggal 1 September 2009;

-----Menimbang, bahwa bukti T – 1 tersebut menerangkan adanya penerimaan uang dari STAN WAHILAITWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian sebagian pinjaman (panjar) yang diterima dan telah ditandatangani pula oleh B. THIODORUS;

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yang terdiri atas:

- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh LUTHER S. WAHILAITWAN sebagai Pihak Pertama dan BENEDIKTUS THIODORUS sebagai Pihak Kedua, tentang Kesepakatan Pembayaran Hutang, tertanggal 7 Januari 2010 (Bukti P-2);
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh LUTHER STENLY WAHILAITWAN, SE, sebagai Pihak Pertama dan BENEDIKTUS THIODORUS sebagai Pihak Kedua, tentang Kesepakatan Pembayaran Hutang, tertanggal 31 Juli 2009 (Bukti P-3);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BENEDIKTUS THIODORUS (Bukti P-5);

dimana setelah Majelis Hakim mengamati dan mempelajari ternyata dalam bukti surat tersebut tercantum pula tandatangan dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari tandatangan Penggugat yang tercantum dalam bukti T-1 dan kemudian membandingkan pula dengan bukti P-2, P-3, dan P-5 tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan antara tandatangan Penggugat yang tercantum dalam bukti T – 1 dengan tandatangan Penggugat dalam bukti P-2, P-3 dan P-5;

----- Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dimana menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menggunakan tandatangan yang tercantum dalam bukti P-5 tersebut sebagai acuan terhadap adanya perbedaan ini;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tandatangan Penggugat dalam bukti P – 2 dan P – 3, ternyata terdapat kecocokan atau setidaknya – tidaknya menyerupai dengan tandatangan Penggugat yang tercantum dalam bukti P – 5;

----- Menimbang, bahwa sebaliknya, saat Majelis Hakim meneliti bukti T – 1 dengan bukti P – 5, P – 2 dan P – 3 terdapat perbedaan pada tandatangan yang terdapat dalam bukti surat tersebut;

----- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 10 April 1957 Nomor 213 K/PDT/1955 menerangkan bahwa “Hakim – hakim berdasarkan Pasal 138 Ayat 1 bersambung dengan Pasal 164 HIR tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang **penglihatan Hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai sebagai pengetahuan Hakim sendiri di dalam usaha pembuktian**”;

----- Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan penglihatan Majelis Hakim didapatkan fakta adanya perbedaan antara tandatangan Penggugat yang terdapat dalam bukti Tergugat T – 1 dengan yang terdapat dalam bukti Penggugat P – 5, P – 2 dan P – 3, selain itu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kuitansi yang didalilkan Tergugat sebagai bukti pembayaran sebagian pinjaman (bukti T – 1) tertanggal 1 September 2009 tidak pernah disinggung dalam bukti P – 2 tentang surat pernyataan Tergugat tertanggal 7 Januari 2010 yang notabene dibuat setelah tanggal pengembalian sebagian utang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin seseorang dengan latar pendidikan sebagaimana dimiliki Tergugat tidak mencantumkan pembayaran yang telah dilakukannya dalam surat pernyataan yang dibuat setelah pembayaran sebagian uang tersebut dilakukan, mengingat nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) relatif cukup besar untuk tidak diindahkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti Tergugat T – 1 tidak dapat dipercayai kebenarannya dan dengan demikian bukti surat Tergugat berupa T – 1 tersebut patut untuk dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa Tergugat telah lalai atau ingkar janji dengan tidak memenuhi prestasinya sama sekali yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga hutang tersebut, pada tanggal jatuh tempo hutang yaitu pada tanggal 31 Maret 2009, baik secara bertahap maupun sekaligus;

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang berisi tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga bank 18 % per bulan selama 18 bulan yaitu Rp. 113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan bunga 50 % (jangka waktu peminjaman 2 minggu) yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 198.400.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang dimaksudkan dengan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya – biaya yang sungguh – sungguh dikeluarkan atau kerugian yang sungguh – sungguh menimpa harta benda si berpiutang, tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian;

-----Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPerdara menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghabis karena pemakaian, bunga yang diperjanjikan atas peminjaman atas beras dan gandum lazimnya juga berupa beras dan gandum, meskipun tidak dilarang untuk menetapkan bunganya berupa uang;

----- Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) jenis bunga, yaitu bunga menurut undang – undang (“*moratoire interessen*” atau “bunga moratoir”), dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian;

----- Menimbang, bahwa bunga menurut undang – undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa tiap – tiap perikatan yang semata – mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan **terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang – undang** dengan tidak mengurangi peraturan undang – undang khusus;

----- Menimbang, bahwa perkataan *moratoir* pada bunga moratoir berarti kelalaian, sehingga bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar karena Debitur lalai membayar utangnya;

----- Menimbang, bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang – undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang – undang;

----- Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPerdata);

----- Menimbang, bahwa sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan oleh undang – undang, hanya dikatakan : “asal tidak dilarang oleh undang – undang”, pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk “*Woeker-ordonantie 1938*” yang termuat dalam *staatsblad* / lembaran negara tahun 1938 Nomor 524 yang menetapkan apabila antara kewajiban – kewajiban, bertimbal balik dari kedua belah pihak, dari semula

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ketidak seimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat **karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya**, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya maupun dupliknya didapatkan fakta bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2009, Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 03 Maret 2009 dengan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai bukti P – 1;

-----Menimbang, bahwa bunga 50 % sebagai bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah ditetapkan secara tertulis dan tertuang dalam bukti P – 1 dan pihak Tergugat di dalam surat jawaban dan dupliknya serta melalui keterangan saksi – saksinya di persidangan telah membenarkan hal tersebut, dimana Tergugat sebagai seorang yang berpendidikan sarjana dan mempunyai jabatan sebagai Direktur CV. Farenan, Majelis Hakim anggap sebagai seorang yang terpelajar karena mempunyai pendidikan fomal yang cukup tinggi dan pengalaman sebagai pemimpin sebuah badan hukum sehingga tidak mungkin terhadap bunga yang diperjanjikan tersebut disepakati atas dasar kebodohan Tergugat, selain itu di persidangan juga tidak diajukan bukti mengenai adanya suatu keadaan terpaksa yang menyebabkan Tergugat terpaksa menyetujui bunga yang diperjanjikan termaksud;

-----Menimbang, bahwa **bunga yang diperjanjikan para pihak** sebesar 50% dari Rp. 35.000.000,- sesuai perhitungan matematis yang tepat **adalah Rp. 17.500.000,-** (sesuai surat jawaban dan duplik Tergugat) sehingga berdasarkan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam P-1 tersebut maka Tergugat seharusnya membayar utang pokoknya Rp. 35.000.000,- ditambah dengan bunga 50 % dari Rp. 35.000.000,- senilai Rp. 17.500.000,- yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo tanggal 03 Maret 2009 yang jumlahnya senilai Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kerugian Penggugat akibat terlambatnya pembayaran utang Tergugat dan bunganya sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa dalam *posita* nomor 5 dan *petitum* nomor 3 gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai besaran bunga pinjaman sebesar 18 % per bulan yang oleh Majelis Hakim diterjemahkan sebagai bunga moratoir yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan;

----- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1250 KUHPerdata, maka bunga yang harus dibayar karena terlambatnya pelaksanaan pembayaran utang terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang / bunga moratoir yang meskipun telah ditetapkan besarnya 6% per tahun sesuai ketentuan Lembaran Negara / *staatsblad* 1848 No 22, namun Majelis Hakim akan memperhitungkan bunga moratoir tersebut berdasarkan bunga yang layak dan patut serta adil mengacu pada suku bunga yang berlaku pada umumnya yaitu bunga kredit yang berlaku pada bank sebesar 1 % (satu persen) per bulannya dari pokok hutang, terhitung sejak tanggal jatuh tempo / dilalaikannya prestasi Tergugat tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan pada tanggal 09 Agustus 2010 atau kurang lebih selama 17 (tujuh belas) bulan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan **bunga moratoir atas utang Tergugat** sebagaimana telah dijelaskan diatas atas utang Tergugat sebagai berikut:

Utang pokok x besarnya bunga moratoir perbulan x jangka waktu keterlambatan

= Rp. 35.000.000,- x 1% x 17 bulan

= **Rp. 5. 950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan perhitungan – perhitungan mengenai utang pokok, bunga yang diperjanjikan dan bunga moratoir diatas maka jumlah keseluruhan utang berikut bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Utang pokok = Rp. 35.000.000,-
- Besarnya bunga yang diperjanjikan sampai dengan jatuh tempo

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2009

(Rp. 35.000.000,- x 50%) = Rp. 17.500.000,-

- Besarnya Bunga Moratoir

dihitung sejak tanggal

jatuh tempo tanggal 03 Maret 2009

sampai dengan didaftarkanya gugatan

tanggal 17 Agustus 2010 (17 bulan)

(Rp. 35.000.000,- x 1% x 17 bulan) = Rp. 5.950.000,-

- Jumlah total utang ditambah dengan bunga = **Rp. 58.450.000,-**

(lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya utang pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan yaitu **Rp. 58.450.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

-----Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan pada jumlah uang yang harus dibayarkan pada petitumnya;

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Penggugat yang menuntut agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) per hari kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah setiap hari di saat Tergugat tetap lalai untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, yang dihitung sejak adanya putusan yang memenangkan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvoordering (RV) yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk **sesuatu yang lain** dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

-----Menimbang, bahwa kemudian hal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor: 791 K/

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga berdasarkan hal – hal tersebut, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa petitum angka 4 Penggugat patut untuk ditolak;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 meminta putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (*verzet*);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan–ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

-----Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal tersebut dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, oleh karena tidak memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 Penggugat haruslah ditolak;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan sah dan berharga seharusnya ditujukan pada sita jaminan (*conservatoir beslag*) bukan terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak relevan dan sudah sepatutnya ditolak;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 dari gugatan pokok Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada jumlah uang yang harus dibayarkan pada petitumnya, sedangkan petitum gugatan selain dan selebihnya ditolak, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, namun oleh karena Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Mengingat, **Pasal 162 RBg, Pasal 261 (1) RBg, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1 Ayat (14) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar utang dan bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 58.450.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **SENIN** tanggal **11 APRIL 2011**, oleh kami **ANDRE TRISANDY, SH** sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, SH** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 APRIL 2011** oleh **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **ARTHUS LARWUY** sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA,

ttd

ANDRE TRISANDY, SH

<p>HAKIM ANGGOTA,</p> <p>ttd</p> <p><u>SUHARDIN Z. SAPAA, SH</u></p>	<p>HAKIM ANGGOTA,</p> <p>ttd</p> <p><u>CHAHYAN UUN PRYATNA, SH</u></p>
--	--

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARTHUS LARWUY

Perdata No. : 28/PDT.G/2010/PN.SML33



PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	575.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah :	Rp.	686.000,-
Terbilang : enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah;		